

HIFZ AL-'AQL DAN KRISIS NALAR PUBLIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: TELAAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN

Hikmah¹, Ernawati²

hikmahimha615@student.esaunggul.ac.id¹, ernawati@esaunggul.ac.id²

Universitas Esa Unggul

Abstrak: Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimum pasangan capres-cawapres memicu kontroversi luas terkait netralitas peradilan dan prasangka benturan kepentingan, yang kemudian berujung pada penjatuhan sanksi etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Peristiwa ini menandai adanya pergeseran dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menuju praktik negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang mencederai integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji otonomi hakim serta fenomena konflik kepentingan pada perkara tersebut menggunakan pisau analisis maqashid syariah (fokus pada *hifz al-'aql*) dan siyasah dusturiyah. Lewat metode penelitian hukum normatif bertumpu pada pendekatan studi kasus atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa hadirnya benturan kepentingan pada tahapan perumusan vonis merusak nalar kolektif masyarakat (*hifz al-'aql*) serta memicu krisis rasionalitas publik. Berlandaskan asas dar'ul-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, dampak buruk sistemik berupa runtuhnya kredibilitas peradilan jauh lebih merugikan dibanding manfaat politik subjektif. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, dinamika ini mencederai pilar al-amanah dan al-'adalah. Oleh sebab itu, pembenahan Prosedur recusal, pengawasan etika, serta perlindungan independensi hakim merupakan langkah mendesak guna mengawal keadilan substantif.

Kata Kunci: *Hifz al-'Aql*, Independensi Peradilan, Maqashid Syariah, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, Siyasah Dusturiyah.

Abstract: The issuance of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding minimum age requirements for presidential candidate pairs ignited intensive debate concerning judicial impartiality and potential conflicts of interest, culminating in severe sanctions from the Constitutional Court Ethics Council (MKMK). This dynamic reflects a systemic shift from a constitutional democracy (*rechtsstaat*) toward an authoritarian political posture (*machtsstaat*), thereby degrading public trust in the judiciary. This study aims to examine judicial autonomy and conflict of interest dynamics through the frameworks of maqashid syariah (specifically *hifz al-'aql*) and siyasah dusturiyah. Utilizing normative legal research paired with a case-study approach toward Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 and MKMK Decision No. 2/MKMK/L/11/2023, data were qualitatively analyzed through the concepts of *rechtsstaat/machtsstaat*, maqashid syariah, and siyasah dusturiyah. Findings reveal that decision-making processes contaminated by conflicts of interest undermine societal rationality (*hifz al-'aql*) and induce public intellectual crises. Under the Islamic legal maxim dar'ul-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, institutional damage from diminished judicial authority outweighs individual political rights. In the view of siyasah dusturiyah, such procedures violate the core tenets of al-amanah and al-'adalah. Consequently, optimizing recusal protocols, enforcing strict judicial ethics, and overseeing judicial independence are vital to securing substantive justice.

Keywords: *Hifz al-'Aql*, Judicial Independence, Maqashid Syariah, MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan landasan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada hukum. Ketentuan konstitusional ini menuntut agar setiap lini tindakan dan kebijakan penguasa bersumber dari koridor hukum objektif, bukan dorongan subjektif elite politik. Doktrin negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan perangkat normatif untuk mengendalikan kekuasaan, melindungi hak-hak warga, menjamin persamaan di hadapan hukum, serta mengawasi penggunaan kewenangan lembaga negara. Dengan begitu, tiap keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas publik wajib memuat kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemaslahatan masyarakat demi menjaga supremasi hukum (Rahmatulloh & Hadi Imawan, 2024).

Dalam tata kelola negara, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi krusial sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak warga melalui pengujian undang-undang. Peran ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh norma perundang-undangan selaras dengan nilai dasar konstitusi. Dalam konteks tersebut, independensi para hakim konstitusi menjadi syarat mutlak agar pemeriksaan perkara berjalan objektif, imparial, serta terbebas dari determinasi politik maupun benturan kepentingan personal (Lidya, 2024).

Diskursus mengenai netralitas MK mengemuka secara tajam seiring dikeluarkannya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas usia pimpinan nasional dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Melalui penafsiran baru, Mahkamah memberi kelonggaran bagi figur di bawah usia 40 tahun untuk maju dalam kontestasi capres-cawapres, sepanjang yang bersangkutan berpengalaman atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum. Keputusan ini memicu implikasi hukum dan politik yang amat mendasar mengingat penetapannya berdekatan dengan agenda Pemilu 2024 (Mulyadi & Megawati, 2024).

Penetapan amar tersebut memantik silang pendapat di ruang publik. Satu sisi menilai MK sekadar menjalankan kewenangan hermeneutika konstitusi. Sebaliknya, mayoritas pakar, akademisi, dan elemen masyarakat mengkritik keras keputusannya karena dianggap melampaui batas kewenangan (*overreaching*) serta ditumpangi agenda politik praktis. Perdebatan ini berkembang menjadi evaluasi mendalam atas otonomi kekuasaan kehakiman, etika profesi hakim, dan tanda-tanda kemunduran asas *rechtsstaat* (Tambunan et al., 2024).

Gelombang ketidakpercayaan kian memuncak saat fakta keterikatan hubungan keluarga antara Ketua MK saat itu dengan kontestan yang diuntungkan secara politik terungkap ke publik. Dinamika ini mendorong lahirnya pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, MKMK menjatuhkan sanksi etik berat berupa pencopotan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, serta independensi. Meski Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 secara hukum positif tetap bersifat final, vonis etis tersebut memperjelas keraguan publik atas integritas peradilan konstitusi.

Melalui diskursus hukum tata negara, peristiwa ini menandai bahaya nyata pergeseran *rechtsstaat* menuju *machtsstaat*. Dalam sistem *rechtsstaat*, hukum diposisikan untuk membendung kesewenang-wenangan kekuasaan. Sebaliknya, dalam *machtsstaat*, norma hukum kerap dimanipulasi sekadar untuk melegitimasi kehendak penguasa. Ketika perumusan putusan telah terkontaminasi oleh kalkulasi pragmatis, fungsi utama hukum sebagai pengontrol kekuasaan dipastikan lumpuh (Iqbal et al., 2024).

Persoalan ini tidak sekadar relevan dikaji lewat hukum tata negara formal, tetapi juga krusial dibedah melalui pendekatan *maqashid syariah*. Dalam jurisprudensi Islam, *maqashid syariah* diartikan sebagai tujuan utama pembentukan hukum demi mewujudkan kemaslahatan serta menolak kemudaratatan. Kerangka ini bukan sekadar doktrin teologis, melainkan pisau analisis kritis untuk menguji kebijakan publik agar tetap mengabdikan pada keadilan substantif (Amalia & Hidayah, 2024).

Doktrin *maqashid syariah* ditopang oleh lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yakni perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan

harta (hifz al-mal). Kelima fondasi ini menjadi instrumen evaluasi apakah sebuah kebijakan membawa kemaslahatan atau malah memicu kerusakan sosial. Oleh sebab itu, pengujian putusan MK tidak boleh terbatas pada keabsahan formal semata, melainkan wajib menembus etika kepemimpinan dan dampaknya bagi masyarakat (Dekananda & Syahputra, 2024).

Ditinjau dari maqashid syariah, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan sekadar sengketa administratif mengenai syarat usia calon pejabat. Persoalan ini menyentuh fondasi utama tentang bagaimana nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi diintegrasikan dalam pengambilan keputusan hukum. Nilai-nilai ini menjadi pijakan penting maqashid syariah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Faridhi & Indra, 2024).

Selain itu, maqashid syariah memegang kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (mencegah kerusakan harus diprioritaskan daripada mengejar kemanfaatan). Dalam perkara ini, dampak yang lahir bukan sekadar perubahan pasal, melainkan tergerusnya marwah MK dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Menurunnya kepatuhan hukum warga merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan negara hukum (Faridhi & Indra, 2024).

Studi terdahulu umumnya mengulas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari sudut pandang hukum tata negara murni, konflik kepentingan, atau etika hakim. Analisis menggunakan maqashid syariah masih relatif minim dan terbatas pada wacana maslahat umum semata. Kajian spesifik yang mengaitkan maqashid syariah (khususnya hifz al-'aql) dengan kritik atas praktik *machtsstaat* masih jarang dilakukan, sehingga menyisakan ruang akademik yang penting untuk diteliti (Cahayani, 2024).

Atas dasar itu, riset mengenai pergeseran *machtsstaat* dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbasis maqashid syariah memiliki nilai teoritis dan praktis yang signifikan. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan studi hukum tata negara Islam. Di samping itu, kajian ini bertujuan memperkaya diskursus akademis mengenai krusialnya menjaga independensi peradilan dan keadilan substantif (Muslim & Nurcholis Alhadi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan kajian ini meliputi:

1. Bagaimana cerminan independensi peradilan dan konflik kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari sudut pandang Maqashid Syariah?
2. Bagaimana perspektif maqashid syariah dan siyasah dusturiyah mengevaluasi persoalan otonomi kekuasaan kehakiman pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) melalui pendekatan studi kasus (*case study approach*) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan normatif difungsikan untuk membedah asas hukum, norma positif, dan doktrin terkait otonomi kehakiman serta konflik kepentingan. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), tahapan pengambilan keputusan, serta dampak yuridis dari vonis tersebut (Mutmainnah, 2026).

Sumber data hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer berpusat pada teks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Adapun bahan sekunder meliputi UUD NRI 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan dengan hukum tata negara, etika peradilan, maqashid syariah, siyasah dusturiyah, serta diskursus *rechtsstaat*/*machtsstaat*.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah serta mengklasifikasikan dokumen hukum secara terstruktur. Data hukum kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan mengevaluasi fakta yuridis, pertimbangan hakim, serta susunan amar putusan. Hasil sintesis selanjutnya ditafsirkan melalui kerangka pemikiran *rechtsstaat*/*machtsstaat*,

doktrin maqashid syariah, dan prinsip siyasah dusturiyah guna menilai sejauh mana tingkat otonomi peradilan dan keadilan substantif dapat diwujudkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Konflik Kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah

Otonomi peradilan merupakan pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut hakim agar bebas, netral, dan steril dari intervensi mana pun saat mengadili perkara. Jaminan konstitusional ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Independensi tidak sekadar dimaknai bebas dari tekanan eksternal, melainkan mewajibkan hakim terlepas dari bias subjektif dan hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu, indikasi benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi ancaman fatal yang merusak legitimasi putusan peradilan (Tambunan et al., 2024).

Dinamika independensi ini mendapati titik krusial pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017. Mahkamah menambah klausul baru bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan politik hasil pemilihan umum. Perubahan aturan ini berimplikasi langsung pada peta politik nasional karena membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 (Ilmiah Mahasiswa -Meukuta Alam et al., 2025).

Meneliti *ratio decidendi* putusan tersebut, Mahkamah berargumen bahwa usia bukan satu-satunya tolok ukur kedewasaan politik. Pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dianggap sebagai bukti kapasitas kepemimpinan. Namun, argumen ini memicu ketidakpercayaan publik sebab dalam berbagai putusan terdahulu, MK konsisten menegaskan bahwa batas usia merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Perubahan pendirian yang drastis tanpa argumen konstitusional yang kokoh menimbulkan pertanyaan besar atas konsistensi dan otonomi hakim.

Skeptisisme publik terbukti tatkala terungkap keterikatan keluarga antara Ketua MK saat itu dengan pihak yang diuntungkan oleh norma baru tersebut. Secara formal-prosedural, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memang tetap berlaku. Akan tetapi, benturan kepentingan tersebut merusak persepsi masyarakat atas netralitas lembaga peradilan. Hal ini terkonfirmasi lewat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Ketua MK melakukan pelanggaran etik berat dan dijatuhi sanksi pencopotan jabatan. Walau vonis etik tidak membatalkan amar putusan MK, fakta ini memperlihatkan bahwa proses peradilan telah terkontaminasi oleh benturan kepentingan.

Peristiwa ini mengindikasikan adanya kemunduran dari *rechtsstaat* menuju *machtsstaat*. Pada *rechtsstaat*, hukum bertindak mengendalikan kekuasaan. Sebaliknya, pada *machtsstaat*, hukum dijadikan instrumen untuk melegitimasi agenda penguasa. Kombinasi antara perubahan mendadak pertimbangan hakim, benturan kepentingan, dan sanksi etik MKMK membentuk persepsi publik bahwa peradilan telah terinfiltrasi oleh kepentingan politik praktis. Kehilangan kepercayaan ini merupakan persoalan konstitusional yang mendasar (Deltiya Cahayani et al., 2024).

Dalam kacamata maqashid syariah, independensi hakim adalah sarana vital untuk menegakkan keadilan dan mengemban amanah. Tujuan syariat tidak berhenti pada pemenuhan syarat formal, melainkan menuntut proses yang jujur, transparan, dan bermanfaat bagi publik. Keputusan yang sah secara teknis belum tentu selaras dengan maqashid syariah apabila lahir dari proses yang menyisakan keraguan integritas (Garnetta, 2025).

Fenomena ini berdampak langsung pada pilar *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Dalam konteks ketatanegaraan modern, *hifz al-'aql* mencakup perlindungan atas nalar publik (*public reasoning*). Putusan yang lahir dari benturan kepentingan memicu krisis nalar publik, di mana masyarakat melihat hukum bukan lagi sebagai pengayom keadilan, melainkan alat politik semata. Akibatnya, timbul *legal cynicism* dan penurunan Kepatuhan hukum di tengah masyarakat (Iffatin Nur, 2021).

Kondisi tersebut juga bertentangan dengan prinsip al-'adalah (keadilan), amanah, serta kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih. Walau Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 secara teoritis memperluas hak politik warga, manfaat itu tidak sebanding dengan kerusakan sistemik berupa jatuhnya marwah MK dan runtuhnya kepercayaan publik. Bagi maqashid syariah, kemudharatan institusional yang berdampak luas tidak boleh dikorbankan demi manfaat pragmatis golongan tertentu (Simamora, 2025).

Oleh sebab itu, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menegaskan krusialnya menjaga otonomi hakim. Berdasarkan pilar hifz al-'aql, independensi peradilan adalah instrumen membentengi rasionalitas publik dan kepastian hukum. Langkah pembenahan seperti pengetatan prosedur pengunduran diri hakim (recusal), penegakan etik, dan pengawasan independensi merupakan tuntutan mutlak demi menjaga keadilan substantif (Habibi et al., 2024).

Prinsip Maqashid Syariah dan Siyasah Dusturiyah Menilai Permasalahan Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sebagaimana diuraikan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyisakan persoalan mendalam terkait otonomi peradilan akibat konflik kepentingan. Hal ini memerlukan penelaahan berbasis maqashid syariah dan siyasah dusturiyah guna menguji apakah perumusan putusan tersebut telah memenuhi standar tata kelola hukum Islam (Fahrur Rozi et al., 2026).

Melalui maqashid syariah, keabsahan produk hukum tidak hanya ditakar dari formalitas teknis, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut merealisasikan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mengeliminasi kemudharatan (dar'u al-mafasid). Hukum harus diposisikan sebagai pelindung kepentingan umum (masalah 'ammah), bukan formalitas belaka (Iffatin Nur, 2021).

Titik kritis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terletak pada tahapan pembentukannya yang dinilai cacat etis. Menurut maqashid syariah, proses yang bermasalah mencederai kemaslahatan publik karena merusak kredibilitas institusi pengawal konstitusi. Meskipun tetap mengikat dalam hukum positif, tahapan perumusan putusan tersebut tetap harus dievaluasi agar hukum tidak kehilangan fungsi sosialnya (Simamora, 2025).

Evaluasi ini sejalan dengan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih. Kemanfaatan perluasan syarat pencalonan harus ditimbang dengan besarnya dampak kerusakan pada marwah MK. Ketika sebuah vonis memicu krisis kepercayaan publik, kemudharatan institusional tersebut menanggung konsekuensi yang jauh lebih berbahaya dibanding kemanfaatan politik sesaat. Maqashid syariah menempatkan perlindungan kredibilitas lembaga peradilan sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umum (Putusan et al., 2026).

Ditinjau dari hifz al-'aql, benturan kepentingan ini memicu krisis nalar publik (public reasoning crisis). Dalam maqashid syariah, hifz al-'aql berfungsi membentengi mutu penalaran hukum masyarakat agar tetap percaya pada integritas lembaga negara. Setiap tindakan yang merusak legitimasi peradilan pada hakikatnya menyimpang dari tujuan perlindungan akal publik (Yasin & Ubaidillah, 2024).

Sementara itu, siyasah dusturiyah memberikan perspektif ketatanegaraan Islam yang konkrit. Sebagai bagian dari fikih politik, siyasah dusturiyah memosisikan hakim sebagai pemegang amanah yang wajib menegakkan al-'adalah (keadilan), al-amanah (integritas), dan al-musawah (kesetaraan). Dalam kerangka ini, otonomi hakim merupakan amanah moral dan konstitusional. Hakim wajib memastikan seluruh proses peradilan terbebas dari intervensi dan kepentingan personal (Iffatin Nur, 2021).

Doktrin wilayah al-qadha' menekankan bahwa lembaga peradilan wajib berdiri independen dari tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Sanksi etik dari MKMK menjadi bukti bahwa pilar tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam perkara ini. Walau sanksi etik berfokus pada oknum hakim, kenyataan ini memperlihatkan rapuhnya mekanisme pencegahan benturan kepentingan di tubuh MK (Mutmainnah, 2026).

Dengan demikian, maqashid syariah dan siyasah dusturiyah berkonvergensi pada satu kesimpulan: keabsahan hukum wajib ditopang oleh integritas prosesnya. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberi pelajaran krusial pentingnya penataan aturan recusal, pengawasan etika hakim, serta perlindungan independensi peradilan agar hukum memperoleh legitimasi moral dan keadilan substantif (Garnetta, 2025).

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan ketegangan antara kepastian formal dengan etika peradilan. Perubahan pendirian MK yang mendadak atas norma open legal policy, ditambah sanksi etik MKMK, menunjukkan adanya pergeseran dari rechtsstaat menuju machtsstaat. Dari perspektif hukum Islam, fenomena ini mengancam keadilan substantif, merusak hifz al-'aql publik, dan melanggar prinsip siyasah dusturiyah. Mengingat kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, menjaga integritas proses peradilan merupakan syarat mutlak agar hukum tetap mengabdikan pada kemaslahatan umum.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan persoalan serius mengenai independensi kekuasaan kehakiman akibat benturan kepentingan serta sanksi etik berat terhadap Ketua MK. Meskipun keputusan tersebut sah secara formal-prosedural, cacat etis dalam perumusannya telah mencederai nalar publik (hifz al-'aql) dan menggeser praktik rechtsstaat menuju machtsstaat. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, dampak buruk berupa merosotnya kepercayaan publik dan kredibilitas peradilan jauh melampaui manfaat politik individual yang dihasilkan.

Ditinjau dari maqashid syariah dan siyasah dusturiyah, keabsahan suatu produk hukum tidak cukup bersandar pada formalitas teknis, melainkan wajib ditopang oleh integritas dan independensi proses pembentukannya. Berdasarkan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, kerusakan institusional berupa runtuhnya marwah peradilan jauh lebih berbahaya dibanding kemanfaatan perluasan kriteria pencalonan. Oleh sebab itu, penguatan prosedur pengunduran diri hakim (recusal), penegakan kode etik yang tegas, serta pengawasan benturan kepentingan merupakan langkah mendesak agar supremasi hukum tidak hanya tegak secara formal, melainkan memperoleh legitimasi moral dan mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, C., & Hidayah, Y. (2024). Analisis Putusan Mk Nomor 90/PUU-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Tahun 2024 Di Indonesia.
- Dekananda, A. W., & Syahputra, A. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres. <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i3>
- Deltiya Cahayani, Moch Fahmi Faozi, Muhamad Sunan Rizky, Resna Amelia Putri, & Shinta Devy Melani. (2024). Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-Xxi/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 170–174. <https://doi.org/10.62383/Amandemen.V1i3.280>
- Fahrur Rozi, M., Anam, S., & Good Governance, K. (2026). Konsep Good Governance Berbasis Maqashid Syariah Dalam Administrasi Publik Indonesia. 11(1), 2026.
- Garnetta, N. L. S. (2025). Disharmonisasi Asas Hukum Dalam Penemuan Dan Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mk Nomor 90/PUU-Xxi/2023) Disharmonisasi Asas Hukum Dalam Penemuan Dan Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mk Nomor 90/PUU-Xxi/2023).
- Habibi, R., Babussalam Jombang, S., Syafi, M., Budi Santoso, I., & Khoirun Nasirin, M. (2024). Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia (Vol. 05, Number 01).
- Iffatin Nur. (2021). Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference And Ethical-Spiritual Foundation-333.

- Ilmiah Mahasiswa -Meukuta Alam, J., Hidayah, R., & Ulya, Z. (2025). Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Open Legal Policy Legal Reasoning Of Constitutional Court Decision Number 90/Puu-Xxi/2023 In Relation To The Concept Of Open Legal Policy. 07(2), 295–307.
- Iqbal, M., Auliadi, A., Fajar, O., & Pradana, R. (2024). Konsekuensi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mk Terhadap Berlakunya Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023.
- Lidya. (2024). Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. Jihhp, 4(5). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i5>
- Mulyadi, D., & Megawati, L. (2024). Constitutional Court Decision No. 90/Puu-Xxi/2023 In The Dynamic Quo Vadis Of Indonesian Law Rechtsstate Of Machtstate. Intellectual Law Review (Ilre), 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.59108/Ilre.V2i1.58>
- Mutmainnah, K. A. A. (2026). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Pembolehan Kampanye Di Lembaga Pendidikan Dan Fasilitas Pemerintah Perspektif Maqashid Al-Syariah. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.4506>
- Putusan, A., Konstitusi, M., Mengubah, D., Mardiansyah, M. R., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2026). Analysis Of The Constitutional Court's Decision To Change The Age Requirements For Presidential And Vice Presidential Candidates In Indonesia Siti Rochmiyatun. Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam, 6(1). <https://doi.org/10.36987/Jiad.V13i4.8928>
- Rahmatulloh, A., & Hadi Imawan, D. (2024). Tentang Batas Minimum Usia Capres/Cawapres Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah.
- Simamora, A. P. (2025). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi Atas Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023. Maras : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 3(3), 1036–1046. <https://doi.org/10.60126/Maras.V3i3.1156>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). Iblam Law Review, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Yasin, N. B. Z. P., & Ubaidillah, L. (2024). Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3016>